



BUPATI KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap warga negara berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia serta berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan;
 - b. bahwa segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Kutai Barat merupakan pelanggaran hak asasi manusia sehingga perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya sesuai dengan fitrah dan kodratnya tanpa diskriminasi;
 - c. bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Kutai Barat terus meningkat, sehingga diperlukan upaya perlindungan dalam bentuk pengaturan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

dan

BUPATI KUTAI BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Barat.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Barat.
4. Anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
5. Perempuan adalah orang yang mempunyai alat kelamin perempuan, dapat mengalami menstruasi, hamil, melahirkan anak dan menyusui.
6. Orang Tua adalah ayah dan atau ibu kandung, ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
7. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
8. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
9. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

10. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
11. Kekerasan Terhadap Perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, ekonomi, sosial, psikis termasuk ancaman tindakan tertentu. Pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, baik yang terjadi di depan umum atau kehidupan pribadi.
12. Perlindungan Terhadap Perempuan adalah segala kegiatan yang ditujukan untuk memberikan rasa aman yang dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, Pengadilan, Lembaga sosial, atau pihak lain yang mengetahui atau mendengar atau telah terjadi kekerasan terhadap perempuan.
13. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
14. Perlindungan Khusus Anak adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
15. Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.
16. Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban.
17. Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.
18. Pemulihan Korban adalah segala upaya untuk penguatan korban kekerasan dalam rumah tangga agar lebih berdaya, baik secara fisik maupun psikis.
19. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah lembaga penyedia layanan terpadu terhadap korban yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
20. Forum Perlindungan Korban Kekerasan yang selanjutnya disingkat FPKK adalah forum koordinasi pencegahan, penanganan dan pemberdayaan korban kekerasan perempuan dan anak yang penyelenggaraannya dilakukan secara berjejaring dan dibentuk di tingkat Daerah, kecamatan, dan Kelurahan/Kampung.

Pasal 2

Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. penghormatan dan pemenuhan terhadap hak Korban kekerasan;
- b. keadilan dan kesetaraan gender;
- c. non diskriminasi; dan
- d. kepentingan yang terbaik bagi Korban.

Pasal 3

Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan bertujuan untuk:

- a. memberikan rehabilitasi sosial anak;
- b. menyatukan kembali anak korban kekerasan dengan keluarga dan/atau lingkungan.
- c. melindungi Perempuan dan memberikan Pelayanan kepada Perempuan dan Anak Korban Kekerasan; dan
- d. pemberdayaan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini terdiri atas:

- a. perlindungan Perempuan;
- b. perlindungan Anak;
- c. hak Korban;
- d. kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- e. kelembagaan;
- f. kerjasama dan koordinasi perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak kekerasan;
- g. peran serta masyarakat dan dunia usaha;
- h. sistem informasi dan pelaporan; dan
- i. pembinaan dan pengawasan.

BAB III PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam upaya melindungi perempuan dari perbuatan tindak kekerasan yang terjadi di depan umum

atau kehidupan pribadi dalam bentuk:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan seksual;
- c. kekerasan ekonomi;
- d. kekerasan sosial;
- e. kekerasan psikis;
- f. penelantaran rumah tangga;
- g. pemaksaan atau perampasan kemerdekaan; dan
- h. ancaman tindakan tertentu.

Pasal 6

Perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

- a. pencegahan tindak kekerasan;
- b. pelayanan terpadu bagi Korban kekerasan; dan
- c. pemberdayaan terhadap Korban kekerasan.

Pasal 7

Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib melakukan upaya untuk:

- a. mencegah berlangsungnya tindak pidana;
- b. memberikan perlindungan kepada Korban Kekerasan;
- c. memberikan pertolongan darurat; dan/atau
- d. membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

Bagian Kedua Pencegahan Tindak Kekerasan

Pasal 8

(1) Pemerintah Daerah melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dengan cara:

- a. mensosialisasikan peraturan perundang-undangan;
- b. memberikan konseling/bimbingan;
- c. memberikan edukasi bahaya Kekerasan dalam rumah tangga;
- d. melakukan seminar/lokakarya atau sejenisnya;
- e. membentuk jaringan kerja dalam upaya pencegahan Kekerasan;
- f. melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi pencegahan Kekerasan berdasarkan pola kemitraan;

- g. membentuk sistem pencegahan kekerasan, pemetaan lokasi atau wilayah rawan terjadinya kekerasan; dan
 - h. meningkatkan kesadaran Masyarakat dalam berperilaku yang sesuai dengan norma agama.
- (2) Selain Pemerintah Daerah pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan oleh:
- a. Keluarga dan/atau kerabat terdekat;
 - b. Masyarakat;
 - c. lembaga pendidikan;
 - d. lembaga kesehatan;
 - e. lembaga sosial kemasyarakatan; dan
 - f. dunia usaha dan lembaga lainnya.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun program atau kegiatan Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dalam rencana kerja dan rencana strategis Daerah.
- (2) Program atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendukung terwujudnya rencana pembangunan jangka panjang Daerah dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan melaksanakan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan pencegahan dapat bekerjasama dengan Instansi lain.

Bagian Ketiga Pelayanan Terpadu Bagi Korban Kekerasan

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Pelayanan terpadu bagi Korban Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b melalui kegiatan:
- a. Pelayanan pengaduan;
 - b. Pelayanan kesehatan;
 - c. konseling;
 - d. bimbingan rohani;
 - e. Pelayanan rehabilitasi sosial;
 - f. Pelayanan bantuan dan pendampingan hukum; dan/atau
 - g. pemulangan dan reintegrasi.

- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan fasilitas berupa:
 - a. ruang Pelayanan khusus di jajaran kepolisian;
 - b. tenaga ahli dan profesional;
 - c. pusat Pelayanan dan rumah aman; dan/atau
 - d. sarana dan prasarana lain yang diperlukan untuk Pemulihan Korban.
- (3) Pelayanan terhadap Korban Kekerasan dilakukan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah bersama P2TP2A dengan lembaga sosial lainnya.
- (4) P2TP2A dan lembaga sosial lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menerima dan mengirim rujukan kasus dari unit Pelayanan lainnya secara berjejaring.
- (5) Pelayanan terpadu bagi tindak Korban kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur.
- (6) Ketentuan mengenai Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pemberdayaan Terhadap Korban Kekerasan

Pasal 12

- (1) Pemberdayaan terhadap Korban Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk:
 - a. pelatihan kerja;
 - b. usaha ekonomis produktif dan kelompok usaha bersama; dan
 - c. bantuan permodalan.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
PERLINDUNGAN ANAK

Bagian Kesatu
Perlindungan Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan

Pasal 13

- (1) Perlindungan Anak yang menjadi Korban Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- (2) Perlindungan Anak Korban kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. merumuskan kebijakan pencegahan, Pengurangan resiko rentan, Penanganan Korban dan sistem data dan informasi Anak;

- b. menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial Anak terlantar, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga; dan
- c. menyediakan tempat penampungan, pemeliharaan dan perawatan Anak terlantar; dan
- d. menyelenggarakan Perlindungan Khusus kepada Anak.

Pasal 14

Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

- a. perlindungan Anak yang menjadi Korban kekerasan; dan
- b. perlindungan Khusus Anak.

Pasal 15

- (1) Ketentuan mengenai pencegahan dan Pelayanan perempuan Korban tindak Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 11 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap Perlindungan Anak dari tindak kekerasan;
- (2) Selain melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dengan cara meningkatkan kapasitas Keluarga dalam Perlindungan Anak dan keterampilan pengasuhan Anak.

Bagian Kedua Perlindungan Khusus Anak

Pasal 16

- (1) Perlindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b diberikan kepada:
 - a. Anak dalam situasi darurat;
 - b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
 - d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - e. Anak yang menjadi Korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - f. Anak yang menjadi Korban pornografi;
 - g. Anak dengan HIV/AIDS;
 - h. Anak Korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
 - i. Anak Korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
 - j. Anak Korban kejahatan seksual;
 - k. Anak Korban jaringan terorisme;
 - l. Anak Penyandang Disabilitas;

- m. Anak Korban perlakuan salah dan penelantaran;
 - n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
 - o. Anak yang menjadi Korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tua.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penanganan terhadap Perlindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V HAK KORBAN

Pasal 17

- (1) Setiap Korban mendapatkan hak meliputi:
- a. hak untuk dihormati harkat dan martabatnya sebagai manusia;
 - b. hak atas pemulihan kesehatan dan psikologis;
 - c. hak menentukan sendiri keputusannya;
 - d. hak mendapatkan informasi;
 - e. hak atas kerahasiaan identitasnya;
 - f. hak atas kompensasi dari pelaku;
 - g. hak atas rehabilitasi sosial;
 - h. hak atas penanganan pengaduan;
 - i. hak untuk mendapatkan kemudahan dalam proses peradilan; dan/atau
 - j. hak atas pendampingan.
- (2) Anak Korban Kekerasan selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga mendapatkan hak khusus meliputi:
- a. hak penghormatan atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang;
 - b. hak Pelayanan dasar;
 - c. hak perlindungan yang sama;
 - d. hak bebas dari berbagai stigma; dan/atau
 - e. hak mendapatkan kebebasan.

BAB VI KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan upaya pencegahan terjadinya Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, dalam bentuk:
- a. mengumpulkan data dan menyelenggarakan sistem informasi perlindungan perempuan dan Anak Korban kekerasan;

- b. melakukan pendidikan tentang nilai anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak; dan
 - c. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak Korban kekerasan.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menyediakan dan menyelenggarakan layanan bagi Korban dalam bentuk:
- a. mendirikan dan menyelenggarakan lembaga Pelayanan teknis untuk Korban dengan melibatkan unsur Masyarakat; dan
 - b. mendorong kepedulian Masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap Korban kekerasan.

BAB VII KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 19

Lembaga Pelayanan teknis untuk Korban Kekerasan dilaksanakan oleh P2TP2A dan FPKK.

Bagian Kedua P2TP2A

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan Pelayanan terhadap Korban dilakukan secara terpadu oleh P2TP2A.
- (2) P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima dan mengirim rujukan kasus dari atau kepada unit Pelayanan lainnya secara berjejaring.

Pasal 21

- (1) P2TP2A memberikan Pelayanan dan perlindungan sementara berupa rumah aman.
- (2) Dalam hal P2TP2A belum memiliki rumah aman, maka Korban kekerasan dirujuk pada pusat Pelayanan terpadu lainnya yang memiliki rumah aman.

Pasal 22

- (1) P2TP2A terdiri dari beberapa bidang konseling.
- (2) Bidang konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
 - a. hukum;
 - b. kesehatan;

- c. rohani; dan
 - d. psikologi.
- (3) Pelaksanaan konseling dilakukan oleh konselor dan dapat dilaksanakan secara berjejaring dengan melibatkan pihak terkait.

Pasal 23

- (1) Bentuk Pelayanan terhadap Korban yang diselenggarakan oleh P2TP2A meliputi:
- a. Pelayanan medis;
 - b. Pelayanan *medicolegal*;
 - c. Pelayanan psikososial;
 - d. Pelayanan hukum;
 - e. Pelayanan reintegrasi sosial; dan
 - f. Pelayanan kemandirian ekonomi.
- (2) Perangkat Daerah melakukan pembinaan terhadap P2TP2A dalam melaksanakan Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga FPKK

Pasal 24

- (1) Dalam rangka melindungi dan menjamin hak Perempuan dan Anak dari tindak kekerasan termasuk melakukan kerjasama dan koordinasi dibentuk FPKK.
- (2) FPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. FPKK Daerah;
 - b. FPKK kecamatan; dan
 - c. FPKK kelurahan/kampung.
- (3) Pembentukan FPKK Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Pembentukan FPKK Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh camat.
- (5) Pembentukan FPKK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan oleh kepala desa.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi dan unsur FPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 25

Tugas dan fungsi FPKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) terdiri atas:

- a. memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan;
- b. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan lembaga sosial lainnya;
- c. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak kekerasan;
- d. mengumpulkan dan mengembangkan data dan informasi yang terkait dengan perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak kekerasan;
- e. melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak kekerasan; dan
- f. memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Bupati.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata kerja FPKK diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII KERJASAMA DAN KOORDINASI PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melakukan kerjasama dan koordinasi dalam rangka menjamin terlaksananya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak dari tindak Kekerasan.
- (2) Kerjasama dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui FPKK.

Bagian Kedua Kerjasama

Pasal 28

- (1) Dalam hal tertentu Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan:
 - a. Pemerintah Daerah lainnya;
 - b. kepolisian;
 - c. advokat;

- d. tenaga kesehatan;
 - e. pekerja sosial;
 - f. relawan Pendamping;
 - g. pembimbing rohani;
 - h. penegak hukum lainnya, untuk membantu Korban dalam proses di sidang pengadilan;
 - i. komisi nasional anti Kekerasan Terhadap Perempuan;
 - j. komisi Perlindungan Anak Indonesia atau Lembaga Perlindungan Anak; dan/atau
 - k. pihak tertentu yang diinginkan demi kepentingan Korban.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. sosialisasi;
 - b. pemberian bantuan hukum;
 - c. Pelayanan kesehatan;
 - d. pendampingan Korban;
 - e. konseling;
 - f. rehabilitasi sosial;
 - g. bimbingan rohani; dan/atau
 - h. pemulangan dan reintegrasi sosial.

Bagian Ketiga
Koordinasi

Pasal 29

- (1) Bupati melakukan koordinasi perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak Kekerasan dengan:
- a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. instansi vertikal lainnya;
 - d. pemerintah kabupaten/kota lain;
 - e. lembaga pendidikan; dan
 - f. lembaga kemasyarakatan.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. urusan keagamaan;
 - b. urusan kesehatan;
 - c. urusan pendidikan;
 - d. urusan sosial;
 - e. urusan hukum;

- f. urusan tenagakerja; dan
- g. urusan lainnya.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 30

- (1) Setiap orang dapat berpartisipasi dalam memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak dari tindak Kekerasan.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. melaporkan tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan/atau Anak;
 - b. melakukan pertolongan pertama kepada Korban Kekerasan;
 - c. Penyediaan rumah aman dan/atau rumah singgah;
 - d. mensosialisasikan hak Perempuan dan Anak secara mandiri;
 - e. membentuk lembaga sosial Masyarakat yang mandiri; dan/atau
 - f. bentuk peran serta Masyarakat lainnya yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan perlindungan Anak.

Pasal 31

Dalam hal lembaga sosial Masyarakat melaksanakan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak dari tindak kekerasan harus berkoordinasi dengan FPKK.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah mendorong dunia usaha berpartisipasi dalam Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak dari tindak kekerasan;
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. sosialisasi kepada pegawai dilingkungan perusahaan mengenai bahaya tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak; dan
 - b. bantuan lain sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan.

BAB X SISTEM INFORMASI DAN PELAPORAN

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah menyiapkan dan menyusun sistem informasi dan pelaporan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak dari tindak Kekerasan.
- (2) Sistem Informasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap FPKK dan Lembaga sosial lainnya;
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemberdayaan Perempuan dan Anak
- (3) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. koordinasi;
 - b. bimbingan;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mencakup aspek yang berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan;
- (5) Bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mencakup aspek yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, tata laksana, pendanaan, kualitas, pengendalian dan pengawasan;
- (6) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (7) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali;
- (8) Hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaporkan kepada Pemerintah Daerah.

BAB XII
PEMBIAYAAN

Pasal 35

Pembiayaan atas kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Dalam hal FPKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 (1) belum terbentuk, P2TP2A yang telah ada, tetap melaksanakan tugas dan fungsi Pelayanan terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Daerah.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 7 Januari 2019

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

FX. YAPAN

Diundangkan di Sendawar,
pada tanggal, 7 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd

YACOB TULLUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2019 NOMOR 9.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR : 9/9/2019.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

I. UMUM

Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami kecenderungan yang semakin meningkat. Faktor ekonomi, lingkungan sosial dan perkembangan teknologi berpengaruh besar terhadap meningkatnya tindak kekerasan tersebut. Kondisi ini menuntut Pemerintah Daerah untuk melakukan langkah konkrit melalui program kegiatan sebagai upaya untuk mencegah dan melindungi perempuan dan anak dari tindak kekerasan.

Salah satu upaya untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dilakukan melalui pemberdayaan perempuan dan optimalisasi potensi yang telah dimiliki sebelumnya, sehingga diharapkan mampu meningkatkan dan mengembangkan diri untuk berperan dan terlindungi dari potensi tindak kekerasan. Kondisi ini akan memperkuat bentuk penghargaan dan penghormatan terhadap perempuan dengan tetap menjaga peran dan kodratnya sebagai seorang perempuan untuk berperan dalam mendidik dan mendukung kesejahteraan dan kebahagiaan keluarganya.

Upaya untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak, menjadi kewajiban orang tua, keluarga, masyarakat dan swasta. Pelayanan masyarakat merupakan garda terdepan pada saat terjadi potensi kekerasan terhadap anak. Mekanisme upaya pencegahan kekerasan dan perlindungan anak korban kekerasan melibatkan multi sektor yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah. Upaya dimaksud dilakukan dengan arah memberikan rehabilitasi sosial bagi anak korban kekerasan, menyatukan kembali anak korban kekerasan dengan keluarga dan/atau lingkungan, dan meningkatkan keberdayaan anak korban kekerasan.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mewujudkan pemberian upaya perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan serta untuk kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak korban kekerasan di Daerah, maka perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kekerasan fisik” adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan atau menyebabkan kematian

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kekerasan seksual” adalah setiap perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kekerasan ekonomi” adalah suatu tindakan yang membatasi manusia untuk bekerja di dalam atau di luar rumah untuk menghasilkan uang dan barang, termasuk membiarkan manusia yang bekerja untuk dieksploitasi, sementara seseorang tidak memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kekerasan sosial” adalah sebagai perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau hilangnya nyawa seseorang atau dapat menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kekerasan psikis” adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Penelantaran Rumah Tangga” adalah :

- a. tindakan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial;
- b. tindakan mengabaikan dengan sengaja untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya;
- c. tindakan yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut;

- d. tindakan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “ancaman tindakan tertentu” adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pelayanan pengaduan” adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diajukan korban, keluarga atau masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan” adalah upaya yang meliputi aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “konseling” adalah merupakan proses pemberian informasi obyektif dan lengkap, dilakukan secara sistematis dengan panduan komunikasi interpersonal, teknik bimbingan dan penguasaan pengetahuan klinik yang bertujuan untuk membantu seseorang mengenali kondisinya saat ini, masalah yang sedang dihadapi, dan menentukan jalan keluar atau upaya mengatasi masalah tersebut.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “bimbingan rohani” adalah bentuk kegiatan yang di dalamnya terjadi proses bimbingan dan pembinaan rohani kepada manusia sehingga dapat memberikan ketenangan, kedamaian dan kesejukan hati kepada manusia dengan senantiasa memberikan dorongan dan motivasi

untuk tetap bersabar, tawakal dan tetap menjalankan kewajibannya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pelayanan rehabilitasi sosial” adalah pelayanan yang ditunjukkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pelayanan bantuan dan pendampingan hukum” adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping hukum atau advokat untuk melakukan proses pendampingan saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sensitive gender.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “pemulangan dan reintegrasi” adalah upaya mengembalikan perempuan dan anak korban kekerasan dari luar negeri ke titik debarkasi/entry point, atau dari daerah penerima ke daerah asal.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “ Pusat Pelayanan dan Rumah Aman” adalah yang dikenal dengan trauma center, sedangkan rumah aman dikenal dengan shelter.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf 0

Yang dimaksud dengan “stigmatisasi” pemberian ‘tanda’ atau stigma terhadap seseorang, atau sekelompok orang dengan pengertian yang bermakna tertentu dalam situasi dan konteks tertentu secara terbuka atau terselubung untuk mempengaruhi daya pikir atau daya evaluasi seseorang atau sekelompok orang terhadap sesuatu.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “rumah aman” adalah rumah sebagai tempat singgah untuk korban selama proses pendampingan, guna keamanan dan kenyamanan korban dari ancaman dan bahaya pelaku kekerasan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pihak terkait” adalah antara lain:

- a. pelaksanaan konseling dalam bidang hukum dengan melibatkan kepolisian, kejaksaan, pengadilan negeri, pengadilan agama, lembaga advokasi hukum dan lembaga swadaya masyarakat;
- b. pelaksanaan konseling dalam bidang kesehatan dengan melibatkan dinas kesehatan, rumah sakit umum daerah, dan layanan kesehatan lainnya;
- c. pelaksanaan konseling dalam bidang rohani dengan melibatkan kementerian agama dan tokoh agama; dan
- d. pelaksanaan konseling dalam bidang psikologi dengan melibatkan pendamping psikologi dan/atau psikolog.

Pasal 23

Ayat 1

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pelayanan medis” adalah bentuk pelayanan medis untuk kepentingan pembuktian di bidang hukum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pelayanan *medicolegal*” adalah perawatan dan pemulihan luka fisik yang bertujuan untuk pemulihan kondisi fisik korban yang dilakukan oleh tenaga medis dan paramedik.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pelayanan psikososial” adalah pelayanan yang diberikan oleh pendamping dalam rangka pemulihan traumatis kondisi korban termasuk penyediaan ruang dan rumah aman untuk melindungi korban dari ancaman dan intimidasi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pelayanan hukum” adalah pelayanan terhadap korban dalam menjalani proses hukum.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “reintegrasi sosial” adalah upaya penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga/institusi pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.

Huruf f

Yang dimaksud “pelayanan kemandirian ekonomi” adalah layanan untuk pelatihan keterampilan dan memberikan akses ekonomi agar korban dapat mandiri.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 201.